BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 21TAHUN 2015

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat(8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007tentang Baitul Mal, perlu diatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tantang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Pemerintah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan dan Daerah Kabupaten yang terdiriatas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

5. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan /atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

6. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar adalah Baitul Mal yang berada pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari Tim Pembina, Badan Pelaksana dan Sekretariat.

7. Badan Pelaksana Baitul Mal adalah lembaga daerah Non Struktural Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang diberi kewenangan mengelola zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian.

8. Sekretariat adalah sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sebagai SKPD Kabupaten Aceh Besar sebagai unsure pemberi pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana.

9. Baitul Mal Mukim adalah Lembaga Kemukiman Non Struktural dalam Kabupaten Aceh Besar yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, yang karena jabatannya dipimpin oleh Imuem Mesjid Kemukiman (Imeum Chiek), dan secara administratif bertanggung jawab kepada Imeum Mukim.

10. Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong Non Struktural dalam Kabupaten Aceh Besar yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, yang karena jabatannya dipimpin oleh Imeum Meunasah atau Imeum Mesjid Gampong dan secara administratif bertanggung jawab kepada Keuchik.

11. Unit Pengumpul Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/honorarium/tunjangan lainnya dalam Kabupaten Aceh Besar yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dalam lingkup SKPD/LembagaPemerintah/Swastamasing-masing serta berkewajiban membuat laporan serta menyetorkan zakat kerekening yang ditunjuk.

12. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah Pengelolaan Baitul Mal.

13. Zakat Mal adalah Zakat yang dikenakan atas harta atau penghasilan yang disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syariat.

14. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.

15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

16. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.

17. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

18. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

19. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.

20. Harta Agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya tersendiri dari tanah, simpanan nasabah bank dan harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.

21. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.

22. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

23. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.

24. UPZP adalah unit pengelola zakat produktif, unit kerja yang bertugas untuk mengelola zakat produktif.

25. UPFU adalah unit kerja yang bertugas untuk mendata Fakir Uzur yang ada di Aceh Besar guna untuk mendapat bantuan dari Baitul Mal Aceh Besar.

26. UPTPA adalah unit pengelola tempat pengajian Alquran, yang bertugas untuk mendata tempat pengajian Alquran yang ada di Aceh Besar.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:
a. Kepala;
b. Bidang Pengumpulan;
c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;

d. Bidang Pengawasan, Sosialisasi dan Pembinaan; dan
e. Bidang Perwalian dan Harta Agama.

Pasal 3

(1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar adalah unsur pelaksana pengelola zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama;

(2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Kepala Baitul Mal
Pasal 4

Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pendataan Muzakki dan Mustahik;
b. pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama;
c. pelaksanaan penyaluran/pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama;
d. pelaksanaan dan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama produktif;
e. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama produktif;
f. pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama;
g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
h. pelaksanaan penerimaan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama;
i. pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga dan/atau Instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama.
j. membentuk dan membina Baitul Mal Mukim Serta Baitul Mal Gampong;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati Aceh Besar sesuai fungsinya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan:

a. mengurus dan mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama serta mengawasi masalah perwalian;
b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah;
c. melakukan sosialisasi terhadap kewajiban zakat, pemeliharaan wakaf, pengumpulan dan pemeliharaan harta agama lainnya serta advokasi perwalian;
d. menjadi pembina terhadap wali pengawas yang ada pada Baitul Mal Kemukiman serta Baitul Mal Gampong;
e. menerima dan menyimpan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama yang bernilai uang pada rekening khusus yang ditunjuk Bupati;
f. melakukan inventarisasi dan sertifikasi harta wakaf dan harta agama yang berbentuk harta bergerak dan harta tetap;
g. menjadi pengelola harta agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah;
h. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan harta wakaf dan harta agama untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan; dan
i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Gampong.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Bidang Pengumpulan
Pasal 7

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki untuk penetapan jumlah zakat dan infaq yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat serta pendataan mustahik untuk menghitung potensi infaq secara keseluruhan baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan;
b. pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama;
c. penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
d. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya dibidang pengumpulan zakat, infaq,wakaf dan harta agama;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Pasal 9

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas menyalurkan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan, menyalurkan infak dan harta agama lainnya sesuai sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan berdasarkan syariat serta membuat pertanggung jawaban dan pelaporan secara berkala.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat;
b. penetapan porsi masing-masing asnaf untuk penyaluran zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif;
c. penyusunan program untuk pembinaan mustahik;
d. perencanaan penyaluran infak dan harta agama lainnya sesuai sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan;
e. penyelenggaraan administrasi distribusi zakat, infaq dan harta agama lainnya serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pendistribusian;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan, Sosialisasi dan Pembinaan
Pasal 11

Bidang Pengawasan, Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan Monitoring dan Evaluasi secara internal lingkup kewenangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dan secara eksternal pembinaan lingkup kewenangan Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Gampong yang telah dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengawasan, Sosialisasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengawasan terhadap kebenaran perhitungan antara jumlah muzakki dengan jumlah zakat yang disetor UPZ dan kebenaran jumlah pungutan infak yang dilakukan SKPD wajib infaq;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.;
c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Gampong melalui kerjasama dengan pembina Kecamatan;
d. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal.

Bagian Keenam
Tugas dan Fungsi Bidang Perwalian dan Harta Agama

Pasal 13

Bidang Perwalian dan Harta Agama mempunyai tugas melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Wali Pengawas dan Wali Pengganti pada Baitul Mal Gampong serta melakukan inventarisasi, sertifikasi dan pemberdayaan harta wakaf dan harta agama lainnya.

Pasal 14

19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perwalian dan Harta Agama mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi wali pengawas dan wali pengganti yang telah ditunjuk pada Baitul Mal Gampong;
b. pelaksanaan penyuluhan terhadap tugas-tugas perwalian yang diemban Baitul Mal Gampong;
c. pendataan harta agama terutama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, dan lain-lain harta tetap yang diserahkan kepada Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Kabupaten/Kota untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
d. pensertifikatan harta agama, terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. pengelolaan dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala dan Kepala Bidang Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
   b. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
   c. memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
   d. mempunyai pengetahuan tentang zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
   e. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, waqaf,harta agama dan harta lainnya, dan
   f. Umur Minimum 40 tahun dan Maksimum 60 tahun untuk Kepala Baitul Mal sedangkan untuk Kepala Bidang umur Minimum 30 Tahun dan Maksimum 55 Tahun;
   g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
   h. syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Kepala Bidang Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

(3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Ulama, Unsur Keuangan dan Unsur Pembina Baitul Mal;

(4) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Calon Kepala dan Kepala Bidang Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK, melalui telaahan Komisi terkait.

(6) Masa Kerja Pengurus Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dijabat selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar diberhentikan apabila :
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus.

Pasal 16

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar:
- UPZP

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi baik interen maupun antar Unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan maka Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

(2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan kepada pejabat setingkat dibawah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pengawas, Badan Pelaksana dan Sekretariat dibebankan pada SKPD Sekretariat Baitul Mal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Secara Keseluruhan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan pasal 4, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho
pada tanggal : 27 Juli 2015 M
11 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di : Kota Jantho
pada tanggal, : 27 Juli 2015 M
11 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ...2015..NOMOR ....21....